



**P E N E T A P A N**

**Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Bgi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Rukmina Mboute binti Mboute**, tempat dan tanggal lahir Pakasua, 26 Maret 1976 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, berkediaman di Dusun III, Desa Kokini, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami;  
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 18 November 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 18 November 2020 dalam register perkara Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Bgi, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:  
Nama : Winda binti Pian  
Umur : 18 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMK  
Pekerjaan : Tidak ada

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satatus : Perawan dalam usia 18 tahun  
Alamat : Dusun III, Desa Kokini, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut.

dengan calon Suaminya:

Nama : Indra Ismail bin Ismail  
Umur : 20 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani  
Status : Perjaka dalam usia 20 tahun  
Alamat : Desa Tomboniki, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, *kecuali* syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

3. Bahwa Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lo. Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor B-219/Kua.22.13.1/PW.01.1/11/2020, tanggal 17 November 2020;

4. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat keduanya saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun sehingga tidak dapat dipisahkan lagi dan pihak keluarga dari calon suami telah datang untuk melamar anak kandung Pemohon;

5. Bahwa anak kandung Pemohon (Winda binti Pian) berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya (Indra Ismail bin Ismail) berstatus jejaka/belum pernah menikah,

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

6. Bahwa keluarga Pemohon serta keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Pemohon (Winda binti Pian) untuk menikah dengan (Indra Ismail bin Ismail) sebagai calon suaminya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan, akan mengorbankan pendidikan anak, serta kesiapan alat reproduksinya, serta dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak untuk menghadapi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga sudah anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Bahwa terhadap nasihat tersebut, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dan menunggu sampai anak Pemohon berusia 19 tahun;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Banggai dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (10 dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang terdaftar dalam register Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Bgi, tanggal 19 November 2020 karena akan menunggu sampai anak Pemohon berusia 19 tahun dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon karena keinginan sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun mengingat umur anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

*Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam register perkara;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Bgi dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1442 *Hijriah*, oleh Syamsul Iلمي, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Banggai, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Muhammad Saleh, S.H.I.**

**Syamsul Iلمي, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	200.000,-

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5.	Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	306.000,-

Terbilang: (tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)